



**PUTUSAN**

**Nomor 372/Pid.Sus/2023PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suriansyah Bin Ramli  
Nomor Identitas : 640206101185005  
Tempat lahir : Embalut, Kutai Kartanegara  
Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 12 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Loa Tebu RT 012 Desa Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH Bin RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mencoba melakukan kejahatan melakukan perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Undang Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan Perikanan Jo Pasal 8 ayat (1) Undang Undang 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANSYAH Bin RAMLI berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit PERAHU TANPA NAMA 1 ;
  - 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK;Dirampas untuk Negara
  - 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere;
  - 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere;
  - 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring);
  - 3 (tiga) meter Kabel Arda.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut yang menyatakan tidak menyampaikan hal apapun dan mengatakan telah cukup;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang tidak menyampaikan apapun terhadap tuntutan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SURIANSYAH Bin RAMLI** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Tahun 2023 bertempat di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara WPP PD 436 pada titik koordinat **00°40'44.43"S 117°18'45.89"E**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Mencoba melakukan kejahatan : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan/nelayan dengan menggunakan PERAHU TANPA NAMA 1 dengan ukuran panjang 5 Meter dan Lebar 75 Cm, yang mana pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat dari domisili rumah Terdakwa di Sungai Kapih Kec.Sambutan Kota Samarinda menuju Perairan Sanga – sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan hendak menangkap ikan/udang dilaut dengan cara menyetrum dengan listrik, dengan membawa peralatan sbb :
  - 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK,
  - 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere,
  - 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere,
  - 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring)
  - 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke lokasi penangkapan ikan yakni disekitar di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sekira pukul 21.40 Wita saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) melihat ada kenalannya yakni Terdakwa dengan PERAHU TANPA NAMA 1 berhenti, dan saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) langsung menghampiri dan menyandarkannya untuk membantu Terdakwa memperbaiki mesin ketinting mengalami masalah dan macet dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 Wita pada posisi **00°40'44.43"S 117°18'45.89"E** yaitu di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436 maka perahu Terdakwa dan perahu saksi Ardiansyah Bin Usman

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dihipnotis oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI yang kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan peralatan setrum ikan yang terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK,
- 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere,
- 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere,
- 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring)
- 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa Accu/ Aki, Travo/ Inverter/ Kumparan, NPN Epixatial Planar Transistor dan seroyok ikan yang sudah dimodifikasi atau sudah ditambahkan kabel/ kawat merupakan perangkat kelistrikan.
- Bahwa penangkapan ikan dengan setrum termasuk alat dan/atau **cara yang salah** untuk menangkap ikan sehingga dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Merusak tahun 2019 – 2023, dimana dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum mengakibatkan nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar dan situasi tersebut bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang karena merusak sumber daya ikan dan lingkungannya
- Bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menangkap ikan/udang dengan menggunakan alat setrum listrik dengan PERAHU TANPA NAMA 1 di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur WPP PD 436 pada titik koordinat **00°40'44.43"S 117°18'45.89"E**, adalah karena Terdakwa telah lebih dulu ketahuan dan ditangkap/diamankan oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI.

Perbuatan Terdakwa **SURIANSYAH Bin RAMLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang sektor kelautan dan perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. ANDRI WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436.
- Bahwa saksi anggota Polri SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yang ditugaskan di Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar penangkapan bermula Pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi menerima informasi dari nelayan disekitar perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara bahwa ada Perahu ketinting yang sedang melakukan penangkapan ikan/udang menggunakan alat setrum Accu di perairan Sungai Mahakam tepatnya di Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Polairud Polres Kutai Kartanegara melaksanakan patroli menuju perairan Sungai Mahakam tepatnya di Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara menggunakan Speedboat Patroli. Sekitar pukul 22.00 Wita kami tiba di perairan Sungai Mahakam tepatnya di Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara dan menghampiri 2 (dua) buah Perahu ketinting yang kami duga adalah Perahu yang sedang menangkap ikan/udang menggunakan setrum Accu. Pada saat kami merapat, 2 (dua) buah Perahu langsung dapat kami amankan dan selanjutnya kami lakukan pemeriksaan. Saat melakukan pemeriksaan kami menemukan peralatan setrum Accu milik terdakwa ARDIANSYAH BIN USMAN (Alm) yang digunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA, guna proses lebih lanjut.

*Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wita saksi bersama dengan RANO KARNO dan ANDRI SOPIAWAN bersama warga desa kahala ilir lainnya melakukan pengecekan di perairan yang ada di desa kahala dengan menggunakan perahu karena di perairan desa kahala diduga sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari ikan dengan menggunakan alat stroom.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, ia beserta 2 (dua) anggota lainnya menerima informasi dari nelayan disekitar perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara bahwa ada Perahu ketinting yang sedang melakukan penangkapan ikan/udang menggunakan alat setrum Accu di perairan Sungai Mahakam tepatnya di Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya kami melaksanakan patroli menuju perairan Sungai Mahakam tepatnya di Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara menggunakan Speedboat Patroli. Sekitar pukul 22.00 Wita kami tiba di perairan Sungai Mahakam tepatnya di Desa Pendingin Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara dan menghampiri 2 (dua) buah Perahu ketinting yang kami duga adalah Perahu yang sedang menangkap ikan/udang menggunakan setrum Accu. Pada saat kami merapat, 2 (dua) buah Perahu langsung dapat kami amankan dan selanjutnya kami lakukan pemeriksaan. Saat melakukan pemeriksaan kami menemukan peralatan setrum Accu milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA, guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Sat Polairud unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Satpolairud bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang meliputi, patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan ( SAR ). Dalam melaksanakan tugas Sat Polairud Menyenggarakan fungsi:  
1. Pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. 2. Memberikan bantuan SAR di laut / Perairan. 3. Pelaksanaan transportasi Kepolisian diperairan.

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 20 halaman



*Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Ahli **AGUS TRIYONO, S.T., M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia bekerja di Politeknik Negeri Samarinda, pekerjaan ia dosen Pegawai Politeknik Negeri Samarinda Bertugas sebagai Dosen Micro Prosesor atau Sistem dan Kontrol Elektronika
- Bahwa sesuai dengan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh Penyidik, Alat setrum yang digunakan untuk menangkap ikan ini terdiri dari :
  - Accu : sebagai sumberdaya listrik
  - Travo (Lilitan/Kumparan Kabel) : menaikkan tegangan dari baterai/Accu
  - NPN Epitaxial Planar Transistor : untuk menghidupkan/ mematikan alat
  - Seroyok ikan : mengalirkan listrik ke air dan untuk menangkap ikan
- Ahli menerangkan bahwa Lilitan kabel yaitu untuk menaikkan tegangan dari baterai/Accu 12 Volt 60 Ampere, menjadi 400 - 25.000 Volt, transistor NPN Epitaxial Planar ditampung ke dalam kapasitor dan dinaikan tegangannya.
- Bahwa sebuah travo melakukan induksi diri. Induksi diri ini yang kemudian menghasilkan tegangan output 900 volt.
- Bahwa menggunakan alat Avometer untuk mengukur tegangan listrik yang keluar.
- Bahwa Prinsip kerja alat ini ialah energi yang dihasilkan oleh baterai aki (accu) diubah oleh tranistor sebagai switching berdaya besar yang akan mengubah tegangan dengan arus searah menjadi tegangan dengan arus bolak balik sehingga outputnya menjadi tegangan yang lebih tinggi pada ujung kawat penghantar listrik. Dari inti listrik yang mengalir ke kawat atau besi yang dimasukkan ke dalam air akan menyebabkan kejutan listrik sebesar 900 volt melalui air, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya kejutan listrik yang menyebabkan ikan menjadi pingsan atau mati secara bersamaan tegangan pada travo menjadi 0 volt dan ini akan menyebabkan sisi primer pada travo terjadi pengisian kembali dari sumber tegangannya.
- Bahwa apabila saklar di On kan (dihubungkan) maka arus listrik dari baterai akan mengalir (L1) atau sisi primer travo yang terhubung dengan NPN Epitaxial Planar Transistor. Pada kumparan ini timbul induksi magnet dan pada inti kumparan timbul getaran magnet, inti kumparan tersebut akan menyebabkan pengisian pada kapasitor yang terhubung pada sisi sekunder pada travo. tegangan ini dialirkan ke air melalui tangkai seroyok (stik). Pada saat ini maka terjadi pengosongan pada kondensator yang menyebabkan

*Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 20 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegangan pada travo menjadi 0 volt sehingga transistor menjadi terbuka dan melakukan pengisian kembali melalui sisi primer.

- Bahwa ahwa Dengan peralatan seperti itu, maka manusia dalam hal ini terdakwa jika terkena aliran listrik lebih dari 1 (satu) menit maka bisa menyebabkan kematian dan untuk ikan/udang dalam radius 1 (satu) meter dapat dipastikan mati apalagi ikan/udang kecil atau telur ikan/udang. dan ia yakin bahwa lokasi yang dilakukan penyetruman mungkin tidak akan ada ikan/udang tersisa karena akibat penyetruman.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan/nelayan dengan menggunakan PERAHU TANPA NAMA 1 dengan ukuran panjang 5 Meter dan Lebar 75 Cm, yang mana pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat dari domisili rumah Terdakwa di Sungai Kapih Kec.Sambutan Kota Samarinda menuju Perairan Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan hendak menangkap ikan/udang dilaut dengan cara menyetrum dengan listrik, dengan membawa peralatan yakni 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa benar saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) langsung menghampiri dan menyandarkannya untuk membantu Terdakwa memperbaiki mesin ketinting mengalami masalah dan macet dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 Wita pada posisi 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E yaitu di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- sanga Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436 maka perahu Terdakwa dan perahu saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) di hampiri oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI yang kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan peralatan setrum ikan yang terdiri dari 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa Accu Aki, Travo/ Inverter/ Kumparan, NPN Epixatial Planar Transistor dan seroyok ikan yang sudah dimodifikasi atau sudah ditambahkan kabel/ kawat merupakan perangkat kelistrikan. Bahwa penangkapan ikan dengan setrum termasuk alat dan/atau cara yang salah untuk menangkap ikan sehingga dapat merugikan dan/atau membahayakan

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Merusak tahun 2019-2023, dimana dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum mengakibatkan nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar dan situasi tersebut bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang karena merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menangkap ikan/udang dengan menggunakan alat setrum listrik dengan PERAHU TANPA NAMA 1 di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- Sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur WPP PD 436 pada titik koordinat 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E, adalah karena Terdakwa telah lebih dulu ketahuan dan ditangkap/diamankan oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit PERAHU TANPA NAMA 1 ;
- 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK;
- 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere;
- 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere;
- 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring);
- 3 (tiga) meter Kabel Arda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan/nelayan dengan menggunakan PERAHU TANPA NAMA 1 dengan ukuran panjang 5 Meter dan Lebar 75 Cm, yang mana pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 sekira

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat dari domisili rumah Terdakwa di Sungai Kapih Kec.Sambutan Kota Samarinda menuju Perairan Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan hendak menangkap ikan/udang dilaut dengan cara menyetrum dengan listrik, dengan membawa peralatan yakni 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.

- Bahwa benar saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) langsung menghampiri dan menyandarkannya untuk membantu Terdakwa memperbaiki mesin ketinting mengalami masalah dan macet dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 Wita pada posisi 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E yaitu di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- sanga Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436 maka perahu Terdakwa dan perahu saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) dihampiri oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI yang kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan peralatan setrum ikan yang terdiri dari 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa Accu Aki, Travo/ Inverter/ Kumparan, NPN Epixatial Planar Transistor dan seroyok ikan yang sudah dimodifikasi atau sudah ditambahkan kabel/ kawat merupakan perangkat kelistrikan. Bahwa penangkapan ikan dengan setrum termasuk alat dan/atau cara yang salah untuk menangkap ikan sehingga dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Merusak tahun 2019-2023, dimana dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum mengakibatkan nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar dan situasi tersebut bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang karena merusak sumber daya ikan dan lingkungannya Bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menangkap ikan/udang dengan menggunakan alat setrum listrik dengan PERAHU TANPA NAMA 1 di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- Sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur WPP PD 436 pada titik koordinat 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E, adalah karena Terdakwa telah lebih dulu

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan dan ditangkap/diamankan oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD  
POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi  
HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Suriansyah Bin Ramli, Umur 39 Tahun, lahir di Embalut, 12 oktober 1983, Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan,

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Jalan Loa tebu RT 012 Desa Loa Tebu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan petunjuk dan keterangan Terdakwalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur **"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan/nelayan dengan menggunakan PERAHU TANPA NAMA 1 dengan ukuran panjang 5 Meter dan Lebar 75 Cm, yang mana pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat dari domisili rumah Terdakwa di Sungai Kapih Kec.Sambutan Kota Samarinda menuju Perairan Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan hendak menangkap ikan/udang dilaut dengan cara menyetrum dengan listrik, dengan membawa peralatan yakni 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa benar saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) langsung menghampiri dan menyandarkannya untuk membantu Terdakwa memperbaiki mesin ketinting mengalami masalah dan macet dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 Wita pada posisi 00°40'44.43°S 117°18'45.89"E yaitu di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- sanga Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436 maka perahu Terdakwa dan perahu saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) dihampiri oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI yang kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan peralatan setrum ikan yang terdiri dari 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 20 halaman



- Bahwa Accu Aki, Travo/ Inverter/ Kumparan, NPN Epixatial Planar Transistor dan seroyok ikan yang sudah dimodifikasi atau sudah ditambahkan kabel/ kawat merupakan perangkat kelistrikan. Bahwa penangkapan ikan dengan setrum termasuk alat dan/atau cara yang salah untuk menangkap ikan sehingga dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Merusak tahun 2019-2023, dimana dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum mengakibatkan nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar dan situasi tersebut bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang karena merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menangkap ikan/udang dengan menggunakan alat setrum listrik dengan PERAHU TANPA NAMA 1 di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- Sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur WPP PD 436 pada titik koordinat 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E, adalah karena Terdakwa telah lebih dulu ketahuan dan ditangkap/diamankan oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI. Sehingga terhadap unsur ini Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi pula

**Ad.3 Unsur “Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif maka dengan telah memenuhinya salah satu rumusan unsur ini maka terhadap rumusan unsur lainnya tidak perlu terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang

*Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 20 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sedangkan yang dimaksud Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di sekitarnya, jadi yang dimaksud dengan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sesuai dengan unsur yang ini adalah merugikan dan membahayakan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di ada sekitarnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPI)” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2004 adalah meliputi : a. Perairan Indonesia ; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan** adalah elemen unsur yang menggambarkan suatu perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan melakukan tindak pidana/ataupun terdakwa yang dapat merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan/nelayan dengan menggunakan PERAHU TANPA NAMA 1 dengan ukuran panjang 5 Meter dan Lebar 75 Cm, yang mana pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa berangkat dari domisili rumah Terdakwa di Sungai Kapih Kec.Sambutan Kota Samarinda menuju Perairan Sanga sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan hendak menangkap ikan/udang dilaut dengan cara menyetrum dengan

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 20 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, dengan membawa peralatan yakni 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.

- Bahwa benar saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) langsung menghampiri dan menyandarkannya untuk membantu Terdakwa memperbaiki mesin ketinting mengalami masalah dan macet dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 Wita pada posisi 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E yaitu di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- sanga Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur WPP-PD 436 maka perahu Terdakwa dan perahu saksi Ardiansyah Bin Usman (Alm) dihampiri oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI yang kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di perahu milik Terdakwa dan ditemukan peralatan setrum ikan yang terdiri dari 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK, 2 (dua) Unit Accu 70 (tujuh puluh) Ampere, 2 (dua) Unit Travo 10 (sepuluh) Ampere, 3 (tiga) Unit Tanggok (jaring) 3 (tiga) meter Kabel Arda.
- Bahwa Accu Aki, Travo/ Inverter/ Kumparan, NPN Epixatial Planar Transistor dan seroyok ikan yang sudah dimodifikasi atau sudah ditambahkan kabel/ kawat merupakan perangkat kelistrikan. Bahwa penangkapan ikan dengan setrum termasuk alat dan/atau cara yang salah untuk menangkap ikan sehingga dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Merusak tahun 2019-2023, dimana dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum mengakibatkan nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar dan situasi tersebut bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang karena merusak sumber daya ikan dan lingkungannya Bahwa tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menangkap ikan/udang dengan menggunakan alat setrum listrik dengan PERAHU TANPA NAMA 1 di Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga- Sanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur WPP PD 436 pada titik koordinat 00°40'44.43"S 117°18'45.89"E, adalah karena Terdakwa telah lebih dulu ketahui dan ditangkap/diamankan oleh TIM OPERASI SATPOLAIRUD POLRES KUTAI KARTANEGARA yakni Saksi ANDRI WIBOWO dan Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil ikan yang berada didasar area air yang kemudian selanjutnya akan terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian elemen - elemen unsur dalam pasal ini dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dia atas majelis hakim menilai bahwa telah terjadi suatu perbuatan percobaan melakukan penangkapan ikan yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan memperoleh ikan pada perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan melainkan di tempat perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di sekitarnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diketahui juga bahwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan alat rakitan terdakwa sendiri yaitu berupa alat strum ikan yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dimana alat setrum ikan tersebut adalah sebagai suatu alat yang menghantarkan sengatan/strum listrik jika digunakan sehingga apabila strum listrik tersebut di gunakan pada perairan akan memberikan daya hantaran listik yang menyebar pada area di sekitar perairan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat strum listrik tersebut walaupun bukan tergolong sebagai suatu alat yang berbahan dasar kimia/biologis maupun daya ledak akan tetapi tergolong sebagai suatu alat yang memiliki efek destruktif serta menyebar secara menyeluruh di dasar air pada saat digunakan sehingga menurut majelis hakim penggunaan alat tersebut dapat membahayakan / merugikan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota air dan faktor alamiah di sekitarnya secara menyeluruh. Oleh karena itu terhadap alat setrum yang terdakwa gunakan tersebut bukan lah suatu alat yang dapat dibenarkan/diperbolehkan dalam perbuatan melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa pandangan majelis hakim tersebut juga sejalan dengan adanya pendapat ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggunaan alat setrum ikan secara nyata dapat mengancam upaya pelestarian sumber daya ikan serta alat setrum ikan bukanlah sebagai alat – alat penangkap ikan yang boleh dipergunakan sebagaimana Peraturan Menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 71/permen-kp/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

*Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 20 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan percobaan penangkapan ikan yang akan dilakukan terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dalam melakukan perbuatan penangkapan ikan tersebut terdakwa lakukan di atas Perairan Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara WPP PD 436 pada titik koordinat **00°40'44.43"S 117°18'45.89"E**, dengan menggunakan sebuah perahu, oleh karena itu terhadap locus delicti dalam perkara ini sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2004 adalah masih masuk di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur ini yaitu melakukan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana apa (strafmodus) yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, penuntut umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara. Terhadap tuntutan pidana agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, majelis hakim akan mempertimbangkannya mengingat adanya ketentuan Pasal 102 UU No. 31 tahun 2004;

*Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 20 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa : "ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan di ZEEI, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa locus delicti perkara ini yang juga telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur yaitu masuk di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPI) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2004 huruf c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena locus delicti dalam perkara aquo bukan termasuk dalam wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sehingga terhadap ketentuan pasal 102 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak berlaku diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, karena terdakwa melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPI);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa hanyalah pidana penjara. Untuk menentukan berat ringannya (strafmaat) pidana penjara yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit PERAHU TANPA NAMA 1 ;
- 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK;

Oleh karena terhadap barang bukti ini serta barang bukti yang nyatanya perolehannya belum sepenuhnya milik terdakwa karena masih dicicil oleh

*Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 20 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan merupakan sarana pokok untuk mencari nafkah bagi keluarga terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti ini menurut majelis hakim haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) buah accu 70 ampere
- 1 (satu) unit travo 10 ampere
- 2 (dua) buah jarring tangkok
- 3 meter kabel arda

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat maupun hasil dalam melakukan tindak kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 B Jo Pasal \* ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang Sektor Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suriansyah Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN ALAT YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN”**

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit PERAHU TANPA NAMA 1;
  - 1 (satu) Unit Mesin 18 (delapan belas) PK;  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 2 (dua) buah accu 70 ampere
  - 1 (satu) unit travo 10 ampere
  - 2 (dua) buah jarring tangkok
  - 3 meter kabel arda  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Abdullah Mahrus, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum. dan Arya Ragatnata, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.**

**Abdullah Mahrus, S.H., M.H.**

**Arya Ragatnata, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Randy Mochammad Avif, S.H.**

*Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 20 halaman*